

**LEMBARAN DAERAH  
KOTA SEMARANG  
TAHUN 2006 NOMOR 3 SERI D**

---

**PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG  
NOMOR 3 TAHUN 2006  
TENTANG  
PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH  
KOTA SEMARANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
WALIKOTA SEMARANG,**

- Menimbang** : a. bahwa sehubungan dengan telah ditingkatkannya Kelas Rumah Sakit Umum Daerah Kota Semarang dari Kelas C menjadi Kelas B Non Pendidikan sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 194/MENKES/SK/II/2003 tentang Peningkatan Kelas Rumah Sakit Umum Daerah Kota Semarang Milik Pemerintah Kota Semarang serta dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, maka perlu menata kembali organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Kota Semarang disesuaikan dengan Kelas yang baru tersebut;
- b. bahwa keberadaan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Semarang merupakan Lembaga Teknis Daerah, sehingga tidak lagi menjadi Unit Pelaksana Teknis Dinas dari Dinas Kesehatan Kota Semarang;
- c. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kota Semarang.
- Mengingat** : 1. [Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950](#) tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. [Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974](#) Tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan [Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999](#) tentang Perubahan Atas [Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974](#) tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992](#) tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
4. [Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004](#) tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

5. [Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan [Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005](#) tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti [Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005](#) tentang Perubahan Atas [Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004](#) tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
6. [Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004](#) tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. [Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976](#) tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
8. [Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992](#) tentang Pembentukan Kecamatan di wilayah Kabupaten-kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
9. [Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003](#) tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindehan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263).

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SEMARANG**

dan

**WALIKOTA SEMARANG**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA SEMARANG**

**KETENTUAN UMUM**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

Daerah adalah Kota Semarang.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Semarang.

Walikota adalah Walikota Semarang.

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Semarang.

Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Semarang.

Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kota Semarang.

Wakil Direktur Pelayanan adalah Wakil Direktur Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Semarang.

Wakil Direktur Umum dan Keuangan adalah Wakil Direktur Umum dan Keuangan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Semarang.

Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.

## **PEMBENTUKAN**

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk RSUD Kota Semarang.

## **KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI**

### Kedudukan

- (1) RSUD merupakan unsur pendukung tugas Walikota dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik dibidang pelayanan kesehatan.
- (2) RSUD dipimpin oleh seorang Direktur yang bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

### Tugas

RSUD mempunyai tugas :

- a. melaksanakan upaya kesehatan secara berdaya guna dan berhasil guna dengan mengutamakan penyembuhan (kuratif), pemulihan (rehabilitatif), upaya peningkatan (promotif), dan pencegahan terjadinya penyakit (preventif) serta melaksanakan upaya rujukan; dan
- b. melaksanakan pelayanan yang bermutu sesuai standar pelayanan Rumah Sakit.

### Fungsi

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, RSUD mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis dibidang pelayanan kesehatan;
- b. penyelenggaraan rencana dan program kerja dibidang pelayanan kesehatan;
- c. pembinaan pelaksanaan tugas dibidang pelayanan kesehatan;
- d. penyelenggaraan pelayanan medik, yang meliputi pelayanan umum, bedah, panyakit dalam, paru, anak, telinga hidung tenggorokan (THT), mata, gigi, kebidanan, kulit dan kelamin, anestesi, saraf, jiwa dan rehabilitasi medik serta pelayanan lain yang dibutuhkan;
- e. penyelenggaraan pelayanan penunjang medik yang meliputi pelayanan radiologi, anestesi/ kamar operasi dan Intensive Care Unit (ICU), laboratorium, farmasi serta instalasi yang berkembang;

- f. penyelenggaraan pelayanan penunjang non medik yang meliputi pelayanan gizi, instalasi pemeliharaan Rumah Sakit, sterilisasi dan pelayanan administrasi di instalasi serta pemulasaraan jenazah;
- g. penyelenggaraan pelayanan dan asuhan keperawatan meliputi keseluruhan kegiatan dan tanggungjawab yang dilaksanakan oleh seorang perawat dalam praktek profesinya yang meliputi kegiatan penyembuhan (kuratif), pemulihan (rehabilitatif), upaya peningkatan (promotif), dan pencegahan penyakit (preventif) serta bantuan bimbingan, penyuluhan, pengawasan atau perlindungan oleh seorang perawat untuk memenuhi kebutuhan pasien;
- h. penyelenggaraan pelayanan rujukan dari Puskesmas, Dokter atau Unit Pelayanan Kesehatan lain;
- i. penyelenggaraan pengelolaan keuangan pelayanan dan keuangan rumah tangga;
- j. penyelenggaraan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan yang meliputi kegiatan untuk mengembangkan pengetahuan dan kemampuan karyawan RSUD dan penyelenggaraan bimbingan klinik siswa dan mahasiswa bekerja sama dengan institusi pendidikan;
- k. penyelenggaraan penelitian dan pengembangan serta informasi dan pemasaran;
- l. pengaturan tarif pelayanan kesehatan;
- m. pelaksanaan pengelolaan ketatausahaan RSUD; dan
- n. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan bidang tugasnya.

**ORGANISASI**  
Bagian Pertama  
**Klasifikasi dan Susunan Organisasi**

Organisasi RSUD ditetapkan Kelas B Non Pendidikan

(1) Susunan Organisasi RSUD terdiri dari :

- a. Direktur.
- b. Wakil Direktur Pelayanan membawahkan :
  - 1) Bidang Pelayanan Medik dan Penunjang Medik, terdiri dari;
    - a) Sub Bidang Pelayanan Medik; dan
    - b) Sub Bidang Penunjang Medik.
  - 2) Bidang Keperawatan dan Penunjang Non Medik, terdiri dari;
    - a) Sub Bidang Keperawatan; dan
    - b) Sub Bidang Penunjang Non Medik.
- c. Wakil Direktur Umum dan Keuangan membawahkan :
  - 1) Bagian Tata Usaha, terdiri dari;
    - a) Sub Bagian Umum; dan
    - b) Sub Bagian Kepegawaian.
  - 2) Bagian Keuangan, terdiri dari;
    - a) Sub Bagian Penyusunan Anggaran dan Akuntansi; dan

- b) Sub Bagian Perbendaharaan dan Mobilisasi Dana.
  - 3) Bagian Pengembangan dan Informasi, terdiri dari:
    - a) Sub Bagian Pengembangan dan Evaluasi; dan
    - b) Sub Bagian Informasi dan Pemasaran.
  - d. Komite Medik.
  - e. Komite Keperawatan.
  - f. Instalasi.
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
  - h. Dewan Penasehat.
- (2) Bagan organisasi RSUD sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
- (3) Penjabaran tugas dan fungsi RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kedua  
**Direktur dan Wakil Direktur**

Direktur mempunyai tugas merencanakan, memimpin, mengkoordinasikan, menyusun kebijakan, membina, mengawasi, dan mengendalikan serta mengevaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi RSUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5.

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Direktur dibantu oleh 2 (dua) orang Wakil Direktur, yaitu:
  - a. Wakil Direktur Pelayanan; dan
  - b. Wakil Direktur Umum dan Keuangan.
- (2) Wakil Direktur berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.

Bagian Ketiga  
**Wakil Direktur Pelayanan**

Wakil Direktur Pelayanan mempunyai tugas membantu Direktur dibidang Pelayanan Medik, Penunjang Medik, Keperawatan, dan Penunjang Non Medik.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Wakil Direktur Pelayanan mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis dan pengkoordinasian dibidang Pelayanan Medik, Penunjang Medik, Keperawatan, dan Penunjang Non Medik;
- b. penyelenggaraan rencana dan program kerja di bidang Pelayanan Medik, Penunjang Medik, Keperawatan, dan Penunjang Non Medik;